

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KECAMATAN
BELITANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

PANIA MARGARETA

07011381520139

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KECAMATAN BELITANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :


PANIA MARGARETA
07011381520139

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing,

Mei 2019

Pembimbing I

Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a horizontal line extending to the right, ending in a small crossbar.

Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP.196911191998032001

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive script with a horizontal line underneath.

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KECAMATAN BELITANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

SKRIPSI


**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 5 Juli 2019
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI


**Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002
Ketua**



**Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP.196911191998032001
Anggota**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003
Anggota**




**Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA
NIP. 198108272009121002
Anggota**



**Pelambang, Juli 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,**



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19631 106 199003 1001**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat-Nya yang tiada henti-hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan tawakal. Penulis tidak akan pernah bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”** bila tidak ada hidayah dari Allah Swt. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar S1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua ku yang amat kucintai dan sayangi yang telah mendidik dan berkorban banyak hal, serta saudari-saudariku.
2. Bapak Prof. Kgs. Sobri, S.Ip., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Ibu Ermanovida, S.Sos.,M.Si selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta seluruh jajaran bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam memperoleh gelar sarjana.
4. Bapak selaku Drs. Gatot Budiarto, MS Pembimbing I skripsi yang telah membimbing saya dengan sangat baik dan tegas yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II skripsi yang telah membimbing saya mulai dari awal sampai akhir sehingga sangat membantu perbaikan dan kemajuan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada penulis, kemudian teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015

Kampus Palembang yang telah memberikan dukungan dan kenangan selama masa kuliah serta Bapak/ibu narasumber yang telah memberikan informasi.

7. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku penguji I dan Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA selaku penguji II saya yang telah memberikan kritik dan saran terhadap saya.
8. Seluruh staf dan pegawai Fisip Unsri yang telah bekerja untuk kemajuan Kampus Fisip Unsri.
9. Staf UPTD Lingkungan Hidup yang telah membantu dan memberikan seluruh data yang penulis perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakakku yang selalu membantuku, adik-adikku yang selalu menyemangatiku dan Abang-ku yang telah memberikan dukungan serta Nenek-ku yang selalu mendoakan.
11. Teman terdekat dan teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, Juli 2019

Penulis

Pania Margareta
NIM. 07011381520139

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER HALAMAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	12
B. Implementasi Kebijakan Publik	12
C. Teori Implementasi Kebijakan	13
1. Model Implementasi Kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun	13
2. Model Implementasi Kebijakan Merilee S.Grindle	15
3. Model Implementasi Kebijakan Goerge C. Edward III	16
4. Model Implementasi Kebijakan Daniel H.Mazmanian & Paul A. Sabatier	20
5. Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin	22
6. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn	23
7. Model Implementasi Kebijakan Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky	25
D. Retribusi	27
E. Sampah	29

A. Teori Implementasi yang digunakan dalam Penelitian	34
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	42
B. Definisi Konsep	43
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Informan Penelitian	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Uji Keabsahan Data	47
H. Teknik Analisis Data	48
I. Sistematika Penulisan	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
B. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	60
C. Hasil Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Tangga	4
Tabel 2 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Makan, Pertokoan dan Sejenisnya	4
Tabel 3 Data Angkutan Sampah	5
Tabel 4 Daftar Pekerja di Lapangan	7
Tabel 5 Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Retribusi	7
Tabel 6 Perbandingan Sampah antar Kecamatan	8
Tabel 7 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 8 Fokus Penelitian	43
Tabel 9 Luas Wilayah Kabupaten OKU Timur	52
Tabel 10 Ukuran dari Pengumpulan Sampah	67
Tabel 11 Ukuran Pengambilan dan Pengangkutan Sampah	69
Tabel 12 Ukuran dari Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir	71
Tabel 13 Ukuran Pengolahan atau Pemusnahan Sampah	73
Tabel 14 Ukuran dari Pemungutan Retribusi	75
Tabel 15 Sarana dan Prasarana	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Keranjang Sampah yang Tidak Memadai (Rumah Tangga)	5
Gambar 2 Keranjang Sampah yang Tidak Memadai (Pertokoan)	5
Gambar 3 Penumpukkan Sampah	6
Gambar 4 Rusaknya Jalan Menuju TPA	7
Gambar 5 Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan	9
Gambar 6 Model Implementasi Kebijakan Merilee S.Grindle	16
Gambar 7 Model Pendekatan <i>Direct and Indirect Impact on Implementation</i>	20
Gambar 8 Model Implementasi Kebijakan <i>A Framework for Implementation Analysis</i> ...	21
Gambar 9 Model Implementasi Kebijakan Rippley dan Franklin	23
Gambar 10 Model Pendekatan Proses Implementasi Kebijakan	25
Gambar 11 Model Implementasi Kebijakan Pressman dan Wildavsky	26
Gambar 12 Kerangka Pemikiran	40
Gambar 13 Lambang OKU Timur	53
Gambar 14 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.....	63
Gambar 15 Bagan UPTD Lingkungan Hidup	64
Gambar 16 Kotak Sampah yang disediakan oleh Pemerintah (Tidak Memenuhi Standar)	68
Gambar 17 Contoh Kotak Sampah yang sesuai Standar	68
Gambar 18 Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA	70
Gambar 19 Lingkungan Tempat Pembuangan Akhir	72
Gambar 20 Penumpukkan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir	72
Gambar 21 Alat Berat yang Ada di Tempat Pembuangan Akhir	74
Gambar 22 Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	75
Gambar 23 Diagram Batang Jumlah Petugas di UPTD Lingkungan Hidup	77

Gambar 24 Diagram Batang Tingkat Perbandingan Usia	78
Gambar 25 Diagram Batang Tingkat Pendidikan Petugas	79

DAFTAR LAMPIRAN


	Halaman
Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	100
Lampiran 2 Lembar Revisi Seminar Proposal Pembimbing 1	101
Lampiran 3 Lembar Revisi Seminar Proposal Pembimbing 2	102
Lampiran 4 Lembar Revisi Seminar Proposal Penguji 1	103
Lampiran 5 Lembar Revisi Seminar Proposal Penguji 2	104
Lampiran 6 Kartu Konsultasi Bimbingan Pembimbing 1	105
Lampiran 7 Kartu Konsultasi Bimbingan Pembimbing 2	106
Lampiran 8 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	107
Lampiran 9 Pedoman Wawancara	117

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan yaitu Kurangnya Perhatian Pemerintah, Kurangnya Sumber Daya Manusia, Saran dan Prasarana, Banyaknya Sasyarakat yang Belum Mematuhi Kebijakan Terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Belitang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari enam dimensi yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, kurangnya sumber daya manusia, saran dan prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak berjalan dengan baik karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi patokan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan karena apabila berdasarkan Peraturan Daerah seharusnya Pemerintah mengutamakan ukuran kebijakan serta sarana dan prasarana. Saran untuk UPTD Lingkungan Hidup yaitu melakukan penambahan petugas kebersihan, penyediaan lahan TPA, dan meningkatkan anggaran.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pembimbing I,



Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Pembimbing II,



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Pelambang, Juli 2019

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**




Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198198272009121002

ABSTRACT

This research is motivated by the problem of Lack of Government Attention, Lack of Human Resources, Suggestions and Infrastructure, Number of Sasayarakat that Have Not Complied with Related Policies. This study aims to determine the implementation of the waste / cleaning service retribution policy in Belitang District. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques include observation, documentation, and interviews. This study uses the theory of the implementation of Van Metter and Van Horn policies which consists of six dimensions, namely Policy Size and Objectives, Resources, Characteristics of Executing Agents, Attitudes or Trends of Executors, Communication between Organizations and Implementing Activities, Social Environment, Economy and Politics. The results of this study found several problems related to the lack of facilities provided by the government, lack of human resources, advice and infrastructure, and a lack of public awareness. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of waste / cleaning service levies is not going well because it is not in accordance with the Regional Regulations which become a benchmark in the implementation of waste / cleanliness service retribution because the Government should prioritize the size of policies and facilities and infrastructure. Suggestions for the UPTD for the Environment are to add cleaners, provide landfill land and increase the budget.

Keywords: Implementation, Policy, Waste / Cleanliness Service Retribution

Advisor I,



Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Advisor II,



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Pelambang, July 2019

Chairman of The Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surva Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198198272009121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan negara Indonesia dalam bidang pemerintahan, masih banyak permasalahan dan urusan yang harus segera diselesaikan baik dipusat dan daerah agar permasalahan pemerintah dapat terselesaikan maka diberlakukannya otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Dilakukannya otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi dengan adanya otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah daerah berwenang membuat sejumlah kebijakan yang terkait karakteristik dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah.

Berkaitan dengan itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Timur dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan Daerah tersebut menjelaskan yang dimaksud retribusi sampah adalah pemungutan biaya oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang meliputi pengambilan sampah dari sumbernya, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta penyediaan lokasi pembuangan akhir.

Ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan, yaitu:

- 1 . Kurangnya perhatian dari Pemerintah;
- 2 . Kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
- 3 . Banyaknya masyarakat yang belum mematuhi kebijakan terkait.

Ketiga permasalahan diatas menjadi pokok utama dalam implementasi retribusi pelayanan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Belitang.

A . Kurangnya Perhatian dari Pemerintah

Di Kecamatan Belitang terkadang kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan aktivitas pungutan liar (pungli). Dikutip dari koran Sindo yang menyatakan :

“Sejumlah pedagang di Pasar Gumawang Kecamatan Belitang OKU Timur Resah. Mereka mengeluhkan banyaknya aktivitas pungutan liar (punqli) yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Untuk mengetahui hal tersebut secara rinci, Komisi II dan IV DPRD OKU Timur melakukan inspeksi ke pasar tersebut. Ketua Komisi II Andi Syaiban, Ketua Komisi IV Fenus Antonius, dan anggota Komisi IV Sugeng Carvindo menampung semua keluhan para pedagang termasuk beredarnya isu pembongkaran pasar. Pengakuan pedagang ia mengaku jika ada pungutan kios.”

Seperti salah satunya di Pasar Gumawang para pedagang setiap bulan harus membayar uang Rp 31.000,00 dan untuk per hari Rp 2.000,00 namun mereka tidak menerima karcis sebagai tanda bukti adanya retribusi pelayanan sampah atau kebersihan, sedangkan seharusnya para pedagang menerima karcis sebagai tanda bukti pembayaran yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hal yang membuat pedagang juga merasa kebingungan adalah mereka selalu membayar uang retribusi namun tidak mendapatkan fasilitas dari hasil retribusi tersebut, hal ini terbukti dari kondisi pasar yang kumuh karena tidak adanya pembersihan, kondisi pasar yang berantakan dan jika hujan turun pasar tersebut banjir karena tidak adanya saluran pembuangan air. Sehingga para pedagang harus membersihkan lapak atau tempat mereka berdagang masing-masing agar tempat untuk mereka berdagang bersih. Dikutip dari koran Sindo yang menyatakan bahwa:

“Sejak tahun lalu, setiap bulan dirinya harus mengeluarkan uang Rp 31.000, dan untuk per hari Rp 20.000. Awalnya lapak kita beli Rp 1 juta, tapi sekarang statusnya menyewa. Kami semakin susah dengan banyaknya harus mengeluarkan uang . Pedagang lainnya, Sutinah menyatakan, untuk menyewa lapak tempat jualan harus mengeluarkan uang sebesar Rp 2 juta/tahun.”

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Dimana dalam proses retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat dilihat dari cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dikutip dari dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 pasal 6 yang menyebutkan :

- “(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik berbahaya dan tidak berbahaya.

(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.”

Berikut adalah tabel-tabel Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Tangga, Perdagangan dan Industri, yaitu:

Tabel 1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Tangga

Luas Bangunan	Tarif
Luas bangunan 0 sd 71 M ²	Rp 750,-/bulan
Luas bangunan sd 150 M ²	Rp 1.250,-/bulan
Luas bangunan sd 300 M ²	Rp 2.000,-/bulan
Luas bangunan lebih dari 300 M ²	Rp 3.000,-/bulan

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur No. 18 tahun 2011

Tabel 2 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Makan, Pertokoan dan Sejenisnya

Volume Sampah	Tarif
Kecil volume sampah sd 0,51 M ³ / hari	Rp 10.000,-/bulan
Sedang volume sampah sd 0,75 M ³ / hari	Rp 15.000,-/bulan
Sedang volume sampah lebih dari 0,75 M ³ /hari	Rp 25.000,-/bulan

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur No. 18 tahun 2011

Dari ketiga tabel diatas dapat diukur dari struktur dan besarnya tarif yang dikenakan pada setiap rumah tangga dan pedagang berdasarkan luas bangunannya. Selain itu, besarnya tarif yang dikenakan juga dapat diukur dari banyaknya volume sampah yang dihasilkan.

B . Kurangnya Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana

Kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana membuat banyaknya sampah-sampah yang berserakan baik disekitar pasar, halaman rumah masyarakat, pinggiran jalan, sungai maupun di tempat tertentu lainnya. Sampah-sampah tersebut juga dapat mengganggu pemandangan dan kesehatan masyarakat sekitar. Sehingga, masyarakat

berinisiatif menggunakan kotak-kotak bekas/keranjang buah, karung bekas untuk menampung sampah yang berserakan. Namun, kenyataannya sampah-sampah tersebut masih juga berserakan akibat terlalu banyak sampah yang dihasilkan.



Gambar 1 Keranjang Sampah yang Tidak Memadai (Rumah Tangga)

Sumber : Kecamatan Belitang



Gambar 2 Keranjang Sampah yang Tidak Memadai (Pertokoan)

Sumber : Kecamatan Belitang

Tabel 3 Data Angkutan Sampah

No.	Jenis Angkutan	Jumlah	Waktu Operasional
1.	Dump Truk	4	Pagi (08.00 - 12.00) Siang (12.00 - 17.00)
2.	Motor	2	Pagi (08.00 - 12.00) Siang (12.00 - 17.00)

Sumber : UPTD Lingkungan Hidup

Terbatasnya jumlah angkutan sampah juga masih menjadi faktor penghambat dalam proses pengangkutan sampah karena dari keempat *dumpr* truk dan dua motor tersebut digunakan untuk 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Belitang, Belitang Madang Raya, Nusa Bakti dan Belitang Mulya sedangkan jumlah cakupan pengangkutan sampah cukup luas dan petugas sampah harus mengumpulkan sampah serta petugas harus langsung membuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena tidak tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Kemudian ditambah jauhnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu di Desa Lebong, Tanah Merah yang berjarak 10 km dari Desa Gumawang. Akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang rusak mengakibatkan aktivitas pengangkutan sampah menjadi terhambat terlebih jika setelah turun hujan jalan akan semakin parah dan terkadang menyebabkan *dumpr* truk terjebak dilubang ataupun mengalami kerusakan.



Gambar 3 Penumpukkan Sampah

Sumber : Kecamatan Belitang

Dari gambar diatas dapat dilihat terjadinya penumpukkan sampah dipinggir jalan yang menyebabkan tidak enak dipandang. Penumpukkan ini disebabkan karena sering terjadinya keterlambatan petugas pengangkut sampah karena disebabkan berbagai kendala seperti

halnya kerusakan *dumput truk*, luasnya wilayah cakupan pengangkutan sampah dan lain-lain. Sedangkan pada gambar selanjutnya menjelaskan kondisi akses jalan pengangkutan sampah dan kondisi akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).



Gambar 4 Rusaknya Jalan Menuju TPA

Sumber : Kecamatan Belitang

Berikut adalah tabel daftar pekerja di lapangan dan tabel jumlah masyarakat yang mengikuti retribusi, yaitu :

Tabel 4 Daftar Pekerja di Lapangan

No.	Nama Pekerja	Jumlah	Waktu Bekerja
1.	Supir dan Kenek	20 orang	Pagi (08.00 - 12.00) Siang (01.00 - 17.00)
2.	Tukang Rumput	8 orang	Pagi (08.00 - 12.00) Siang (01.00 - 17.00)
3.	Tukang Sapu	20 orang	Pagi (08.00 - 12.00) Siang (01.00 - 17.00)

Sumber : UPTD Lingkungan Hidup

Tabel 5 Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Retribusi

No.	Jenis Retribusi	Jumlah
1.	Retribusi Pertokoan	475 toko
2.	Retribusi Rumah Tangga	438 rumah tangga

Sumber : UPTD Lingkungan Hidup

Tabel diatas menjelaskan seberapa banyak masyarakat yang mengikuti retribusi di Kecamatan Belitang. Adanya retribusi persampahan/kebersihan ini diharapkan masyarakat bisa lebih peduli terhadap lingkungannya.

Tabel 6 Perbandingan Sampah antar Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Volume Sampah/hari
1.	Kecamatan Belitang I	65 kubik
2.	Kecamatan Belitang II	62 kubik
3.	Kecamatan Belitang III	58 kubik
4.	Kecamatan Belitang Madang Raya	60 kubik
5.	Kecamatan Belitang Mulya	47 kubik
6.	Kecamatan Buay Madang	45 kubik
7.	Kecamatan Buay Madang Timur	40 kubik
8.	Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja	42 kubik
9.	Kecamatan Buay Pemuka Beliuang	30 kubik
10.	Kecamatan Bunga Mayang	30 kubik
11.	Kecamatan Madang Suku I	32 kubik
12.	Kecamatan Madang Suku II	33 kubik
13.	Kecamatan Madang Suku III	35 kubik
14.	Kecamatan Martapura	63 kubik

Sumber : UPTD Lingkungan Hidup

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terlalu banyaknya volume sampah yang dihasilkan juga menyulitkan para petugas untuk mengumpulkan dan mengangkat sampah. Selain itu, terbatasnya jumlah para petugas dan angkutan sampah pun juga semakin menambah penumpukkan sampah.

C . Banyaknya Masyarakat yang Belum Mematuhi Kebijakan Terkait

Kebijakan retribusi sampah ini dibuat untuk kepentingan bersama agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Tetapi masih ada banyak masyarakat yang mengabaikannya mereka lebih memilih membuang sampah di sungai, tentunya kebiasaan masyarakat ini dapat menyebabkan banjir, penyebaran penyakit dan kerusakan lingkungan. Masyarakat

juga terkadang membung sampah di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu.

Dikutip dari dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008 pasal 11 yang menyebutkan :

“(1) Setiap Orang atau Badan Hukum, dilarang:

- a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya;
- b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/tempat sampah yang di sediakan;
- c. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
- d. Mengubur bangkai-bangkai hewan besar di perkarangan atau sungai baik yang airnya mengalir atau tidak; “

Pemerintah diharapkan dapat menemukan pemecahan masalah ini supaya masyarakat patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus menambah fasilitas yang mendukung seperti adanya tempat sampah/kantong sampah, dan juga menambah kendaraan pengangkut sampah. Pemerintah juga harus lebih rutin melakukan sosialisasi tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini kepada seluruh masyarakat dengan harapan masyarakat lebih peduli lingkungan dan mematuhi kebijakan tersebut.



Gambar 5 Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan
Sumber : Kecamatan Belitang (Desa Gumawang)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum mematuhi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Masyarakat lebih memilih untuk

membuang sampah dipinggiran sungai dan hal yang paling disayangkan adalah walaupun Pemerintah telah menyediakan tempat sampah mereka lebih memilih untuk tidak membuang sampah pada tempatnya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Kecamatan Belitang masih tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Sehingga, untuk kedepannya diharapkan bahwa Pemerintah harus lebih tegas dalam mengimplementasikan setiap kebijakan khususnya kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Pemerintah juga diharapkan akan lebih tegas dalam menyikapi tindakan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat sehingga masyarakat kedepannya lebih patuh terhadap peraturan Pemerintah. Pemerintah juga harus lebih teratur kembali dalam melaksanakan sosialisasi tentang peraturan ini setiap bulannya kepada masyarakat sekitar dengan dibantu oleh pihak-pihak yang terlibat dengan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Khususnya mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Belitang.
- 2) Secara praktis untuk menjadikan masukan bagi seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah tentang pentingnya menjaga lingkungan. Khususnya mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Belitang.
- 3) Manfaat bagi peneliti, dapat mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur No. 18 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Alfatih. Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemeberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. Bandung: UNPAD PRESS.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Barnawi & Arifin. 2015. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktiknya)*. Jakarta:

Bumi Aksara.

Nugroho, Rian. 2014. *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan (Edisi 5)*. Jakarta: PT Gramedia.

Penyusun, Tim. 2012. *Pedoman Umum EYD dan Pembentukan Istilah*. Surakarta : CV. ITA.

Purwanto, E. Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta : Gava Media.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* . Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Heleanto, Yogi. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor*

5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan. (<http://digilib.unila.ac.id>) diakses pada tanggal 8 November 2018. Lampung : Universitas Lampung.

Ilhami, Rizky.2015. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Tangerang.* (<http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S53144-baiduri%20ismayanti%20f>) diakses pada tanggal 27 Oktober 2018. Universitas Padjadjaran.

Kamalludin. 2015. Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang. *Jurnal Reformasi, (Online)*, Vol. 3, No. 1, (<http://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/3>, diakses 14 Januari 2019).

Mursyidin Hidayatul & Nurlihan. 2010. Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, (Online)*, Vol. 3, No. 2, (<http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/do>, diakses 11 Januari 2019).

Peraturan :

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 23.